



PENGARUH DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Siskawati D. Aliu¹, Dharmawaty S. Makur², Fitriya Melynsyah Yusuf³

1,2,3 Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email; Siskawatidaliu97@gmail.com, dharmawaty@umgo.ac.id fitriayusuf@umgo.ac.id

Info Artikel: Diterima: 13 Nov. 2019, Disetujui: 17 Februari 2020, Publish 15 Juli 2021

Abstract:

This research was conducted at the Regional Financial and Asset Agency of Gorontalo Utara Regency. The objective was to see the effect of the independent variable, namely profit sharing, on the dependent variable, namely regional expenditure. This research uses a simple linear regression method. The results indicated that profit sharing has a positive and significant effect on regional spending. If the profit sharing funds are greater or have increased, regional spending will increase by 0.749, seen from the results of the regression coefficient. If the profit sharing funds have increased by 1%, then regional spending will increase by 0.749..

Keywords: Profit Sharing Fund, Regional Expenditure

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu dana bagi hasil terhadap variabel dependent yaitu belanja daerah. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini adalah dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Jika dana bagi hasil semakin besar atau mengalami peningkatan maka belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,749, dilihat dari hasil koefisien regresi jika dana bagi hasil mengalami kenaikan sebesar 1% maka belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 0,749.

Kata kunci : Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir tahun 1998 di Indonesia telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi. Atas perubahan ini dikeluarkan Undang- Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang No. 33 tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Berlakunya Undang- Undang No. 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah telah membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pengolahan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan tugas pembantuan.

Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugas dan tanggungjawabnya untuk dapat memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan tersebut terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana bagi hasil pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Selain pajak, dana bagi hasil juga bersumber dari sumber daya alam yang terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan

gas bumi dan pertambangan panas bumi. Hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut dialokasikan kepada daerah dalam bentuk DBH dengan menggunakan prinsip *by origin* (daerah penghasil) artinya, DBH dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, sedangkan daerah lainnya (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, serta melihat realisasi dalam APBN.

Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan efisien, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. Salah satu komponen terpenting dalam APBD adalah belanja daerah. Dalam era desentralisasi fiskal ini, melalui belanja daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik.

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang mengeluarkan belanja daerah dimana penerimaan dalam pengeluaran belanja ini diterima dari dana bagi hasil. Kabupaten Gorontalo Utara merupakan kabupaten yang masih bergantung pada pemerintah pusat dengan mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dana perimbangan seluruh Kabupaten di

Provinsi Gorontalo pada tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Dana Perimbangan Se Provinsi Gorontalo.

	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Boalemo	Rp 474.016.061 .219	R 592.552.343 p .952	Rp 647.892.087 .000	Rp 674.265.495 .460	R 670.704.338 p .538
Kab. Gorontalo	Rp 678.529.823 .537	R 728.929.737 p .398	Rp 909.418.834 .742	Rp 866.050.166 .339	R 1.002.264.18 p 8.745
Kota Gorontalo	Rp 502.706.113 .449	R 607.453.776 p .258	Rp 735.552.658 .096	Rp 691.552.313 .336	R 655.695.673 p .557
Kab. Pohuwato	Rp 529.420.117 .045	R 557.693.945 p .239	Rp 704.826.853 .880	Rp 641.292.929 .981	R 702.676.142 p .423
Kab. Bone Bolango	Rp 480.946.361 .522	R 513.801.273 p .246	Rp 679.378.540 .668	Rp 628.335.535 .038	R 699.012.975 p .688
Kab. Gorontalo Utara	Rp 399.219.336 .046	R 440.732.018 p .654	Rp 559.219.121 .856	Rp 561.710.795 .522	R 566.177.872 p .163

Sumber: Direktorat Jenderal

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi Gorontalo pada tahun 2014-2018 khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara masih bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.

Berdasarkan fakta dilapangan khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat masalah dalam pengalokasian dana bagi hasil, pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menghasilkan seluruh jenis penerimaan pajak daerah. Ada delapan jenis pajak yang oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara diantaranya :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak penerangan jalan
5. Pajak mineral bukan logam dan batuan (Bahan Galian C)
6. Pajak parkir
7. Pajak air tanah
8. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Namun pajak yang di bagi hasilkan pemerintah daerah (Pemda) hanya satu

yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek pungutan ini ada di desa, dari pungutan ini Pemda mem- bagi hasilkan penerimaan daerah. Selanjutnya penerimaan ini dibagi

hasilkan, sebagian di tahan di Kabupaten Gorontalo Utara sebagian untuk kepentingan desa. Untuk desa dana bagi hasil yang diterima berdasarkan penerimaan, ada beberapa indikator yang dipakai Pemda untuk menghitung berapa hak desa dalam satu kali penerimaan, untuk PBB indikator perhitungan dana bagi hasil berdasarkan target penerimaan, jumlah penetapan dan besaran penerimaan yang disetor. Di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat 123 desa, semua desa dapat dana bagi hasil pajak tetapi tidak semua jenis pajak yang dialokasikan oleh Pemda, besaran dana transfer yang diterima masing-masing desa itu berbeda berdasarkan penetapan pajak dan realisasi pajak di desa itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2010) dengan judul Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Di Indonesia, juga mengatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan koefisien 1,19. Hasil ini memberikan dukungan terhadap hipotesis dua yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara dana bagi hasil terhadap belanja daerah. Dan hal ini juga sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dana bagi hasil dapat mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional. Presentase dana bagi hasil 35,2% yang dilihat dari *Adjusted R Square* nya, ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat dalam membiayai

pengeluaran dan belanja daerah. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil. Menurut Alfian (2009) berbagai investasi yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan memberikan hasil positif, agar pemerintah daerah lebih mandiri dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memenuhi belanja daerah dan tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam hal membiayai pengeluaran dan belanja pemerintah daerah.

rintah daerah lebih mandiri dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memenuhi belanja daerah dan tidak bergantung pada pemerintah pusat dalam hal membiayai pengeluaran dan belanja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal. Dilihat dari segi tujuan penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen

(X) dana bagi hasil dan variabel dependen (Y) belanja daerah apakah berpengaruh positif atau negatif. Persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

\hat{Y} = Belanja Daerah

a = Koefisien Konsanta b = Koefisien Regresi X= Dana Bagi Hasil

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yaitu pada tahun 2014-2018. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah dana bagi hasil (X) dan variabel terikat (Y) belanja daerah.

a. Deskripsi variabel bebas (X) Dana Bagi Hasil

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif atau negatif bagi variabel dependen lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu, perubahan anggaran DBH menunjukkan adanya penyesuaian anggaran pemda terkait dengan tempat penerimaan DBH yang menjadi hak pemda. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2014-2018 peningkatan dana bagi hasil terjadi di tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan dan peningkatan perubahan-perubahan anggaran ini menyesuaikan dengan anggaran pemda.

Tabel 2 Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak 2014-2018

<u>Tahun</u>	<u>DBH Pajak dan Bukan Pajak</u>
2014	Rp 14.467.148.812
2015	Rp 11.703.237.654
2016	Rp 14.084.121.856
2017	Rp 11.277.346.346
2018	Rp 9.456.217.835

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

b. Deskripsi variabel terikat (Y)
Belanja Daerah

Variabel dependen (variabel terikat) yaitu variabel yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian atau pengamatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengukurannya diukur dengan:

$$BD = BTL + BL$$

Keterangan:

BD = Belanja Daerah

BTL = Belanja Tidak Langsung

BL = Belanja Langsung

Belanja daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan laporan realisasi anggaran pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 belanja daerah 2014-2018

Tahun	Belanja daerah
2014	Rp 433.005.354.562
2015	Rp 567.723.939.013
2016	Rp 676.214.424.236
2017	Rp 711.893.453.557
2018	Rp 712.114.157.238

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Hasil pengujian hipotesis melalui regresi linear sederhana ditemukan bahwa Hipotesis alternatif (H_a) dalam penelitian ini adalah dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu ($3,363 > 2,101$) dengan nilai signifikansi adalah 0,003 ini

artinya lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,003 < 0,05$).

Dengan demikian hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa dana bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat diterima. Hasil dari koefisien regresi menunjukkan bahwa dana bagi hasil mempunyai hubungan yang searah dengan belanja daerah, yang artinya bahwa ketika dana bagi hasil semakin besar atau mengalami peningkatan maka belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,749, dilihat dari hasil koefisien regresi jika dana bagi hasil mengalami kenaikan sebesar 1% maka belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 0,749. Jadi ketika dana bagi hasil semakin besar maka akan berdampak positif terhadap belanja daerah. Hal ini bermakna bahwa dana bagi hasil ikut meningkatkan anggaran belanja daerah, hasil ini memberikan penjelasan bahwa kabupaten yang mendapatkan dana bagi hasil yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan dana bagi hasil. Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan bersumber dari PAD selain DAU dan DAK.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. Koefisien regresi jika dana bagi hasil mengalami kenaikan

sebesar 1% maka belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 0,749 jadi ketika dana bagi hasil semakin besar maka akan berdampak positif terhadap belanja daerah. Hal ini bermakna bahwa dana bagi hasil ikut meningkatkan anggaran belanja daerah, hasil ini memberikan penjelasan bahwa kabupaten yang mendapatkan dana bagi hasil yang besar akan cenderung memiliki belanja daerah yang besar pula. Dapat dilihat dari dana dana perimbangan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,386. Nilai ini berarti bahwa sebesar 38,6 % belanja daerah di Kabupaten Gorontalo Utara dijelaskan oleh dana bagi hasil. Sementara itu sebesar 61,2 variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Sebaiknya pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara agar mengoptimalkan pembagian dana bagi hasil ke desa agar bisa mendapatkan ketambahan dana untuk mendanai belanja daerah

Bagi peneliti selanjutnya, agar dalam pemilihan data menggunakan rentang waktu yang lebih panjang dan data terbaru, menambah variabel-variabel penelitian seperti jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama.

REFERENSI

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Erlina, 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi 2, Cetakan pertama, USU Press, Medan
- Halim, Abdul 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- , 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul & Mujib Ibnu 2009, *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Pemerintahan Pusat dan Daerah*, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Edisi Pertama, Yogyakarta
- Kusnandar, Siswanto Dodik 2012, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Noordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Nurlan Darise. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Subana, Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia